



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Revan Wahyudi als Revan Bin Amiruddin
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gulama RT 004 RW 004 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Revan Wahyudi als Revan Bin Amiruddin ditahan dalam Tahanan Rutan ,oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Phakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyat akan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah di elaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 732/Pid.B/2024/PN.Pbr tertanggal 17Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 732/Pid.B/2024/PN.Pbr tertanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REKA SUMRI YADHI Als. REKA Bin. (Alm) PARMAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu
1. Menyatakan terdakwa **REVAN WAHYUDI ALS REVAN BIN AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REVAN WAHYUDI ALS REVAN BIN AMIRUDDIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat muda
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTVDikembalikan kepada saksi korban **SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA** Alias **SULTAN Bin CAPRICO ARIF HIDAYAT**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Revan Wahyudi Als Revan Bin Amiruddin** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 Sekitar Jam 00.05 wib atau setidaknya pada



bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Jln. Café Iamoon Jl. Ronggowarsito Pekanbaru. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban Sulthan yang merupakan pemilik café lemon tempat terdakwa bekerja sedang duduk bersama dengan temannya saksi Adam dan saksi Aan di café, tiba tiba terdakwa datang dan langsung memarkirkan sepedamotonya di halaman café, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban Sulthan dengan nada marah dan dengan emosi terdakwaupun langsung memukul saksi korban Sulthan dengan menggunakan tangannya kearah dada sebelah kiri, selanjutnya mendorong saksi korban Sulthan, dan saat itu terdakwa juga sempat menarik baju saksi korban Sulthan dan memiting leher dan membanting kearah bawah sehingga saksi korban Sulthan terjatuh, pada saat saksi korban Sulthan terjatuh yang mana terdakwa sempat memijak perut saksi korban Sulthan berulang kali, setelah itu terdakwaupun duduk diatas perut saksi korban Sulthan dan memukul kening saksi korban Sulthan sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa badan saksi korban terasa sakit dibagian punggung, kepala pada bagian belakang, dan dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : VER / 184 / V / Kes.3 / 2024 / RSB Tanggal 05 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maiza Mujadillah dokter pemeriksa dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, SP,FM , **dengan hasil pemeriksaan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berusia 20 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada dada dan punggung serta luka lecet gores pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi **Sulthan Andri Maulana Riza Alias Sultan Bin Caprico Arif Hidayat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 Wib di Café Lamon yang terletak di Jl. Ronggowarsito No 42 C RT.002 RW.003 Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan korbannya saksi sendiri.
 - Bahwa saksi kenal dengan yang mana sdr. REVAN WAHYUDI merupakan karyawan café Lamoon sebagai Barista sejak bulan Maret 2024, yang mana pemilik café Lamoon tersebut milik ibu saksi yang bernama MELATI RIZA.
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu awalnya ketika saksi sedang duduk bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama sdr. ADAM dan sdr. AAN di cafe milik saksi tiba – tiba terdakwa datang dan langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman café yang selanjutnya menghampiri saksi dan langsung memukul saksi pada bagian dada sebelah kiri, selanjutnya saksi mendorong terdakwa dan saat itu ia langsung menarik baju saksi dan memiting leher saksi dan membanting saksi ke tanah sehingga saksi terjatuh.
 - Bahwa saat posisi saksi terjatuh saat itu terdakwa memijak perut saksi secara berulang – ulang, setelah itu terdakwa duduk diatas perut saksi dan memukul kening saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa saat itu datang barista dan orang – orang dicafe untuk meleraikan kami sampai datang anggota Polisi dari Polda dan membawa terdakwa dari café.
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu terdakwa tida ada menggunakan alat, saat itu hanya menggunakan kedua tangan dan kakinya.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu ada disaksikan oleh teman saksi yaitu sdr. ADAM dan sdr. AAN,



dan sdr. MELATI RIZA (ibu saksi) dan barista café serta teman dari terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya.

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karna pada saat itu terdakwa tiba-tiba datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi namun setelah kejadian saksi baru mengetahui dari ibu saksi bahwa terdakwa marah karena ia dituduh mencuri di café saksi.
- Bahwa adapun dampak dari penganiayaan tersebut yang saksi alami yaitu saksi mengalami memar pada dada dan punggung serta luka lecet gores pada punggung kiri dan mengganggu aktifitas saksi sehari – hari selama 3 (tiga) hari sebagai anggota polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Farhan Maulana Herwin Bin Herwin Gazali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA sejak di bangku SMA Negeri 02 Pekanbaru sampai dengan saat ini, sedangkan untuk hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. REVAN WAHYUDI yang mana ia adalah karyawan di Cafe Lamoon Jl. Ronggowarsito Nomor 43 C RT 002 RW 003 Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru milik orang tua sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA, sedangkan untuk hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tidak ada.
- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA yang menjadi pelakunya adalah REVAN WAHYUDI
- Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 Wib di Cafe Lamoon Jl. Ronggowarsito Nomor 43 C RT 002 RW 003 Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru, saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr.FARHAN MAULANA dan Sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA dicaffe milik ibunya tepatnya posisi kami duduk berada di meja depan caffe.
- Bahwa sdr. REVAN WAHYUDI datang ke caffe menggunakan sepeda motor miliknya dan parkir didepan caffe dan tiba – tiba sdr. REVAN WAHYUDI langsung mengejar dan memukul sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA menggunakan kedua tangannya kearah wajah sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA secara berulang – ulang dan



membanting sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA hingga terjatuh ke lantai lalu menginjak – injak tubuh sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA dengan menggunakan kedua kakinya lalu memukul wajah sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA yang posisinya saat itu berada di lantai yang melihat kejadian tersebut ada teman saksi juga bernama yaitu Sdr.TABAH PENANTIAN ADAMI.

- Bahwa selanjutnya Sdr.TABAH PENANTIAN ADAMI meleraikan perkelahian tersebut dan menahan 2 (dua) orang teman sdr. REVAN WAHYUDI yang saat itu saksi lihat ada potensi mau memukul sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA, akan tetapi temannya tersebut tidak jadi memukul karena ditahan oleh Sdr.TABAH PENANTIAN ADAMI, tapi ujung – ujungnya mereka juga ikut meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa saat itu teman saksi juga ikut meleraikan perkelahian tersebut, ketika itu posisi sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA berada dilantai lalu saksi mencoba untuk mengangkat sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA untuk berdiri karena dikawatirkan sdr. REVAN WAHYUDI membawa senjata tajam, dan saksi menarik sdr. REVAN WAHYUDI agar tidak melakukan pemukulan kembali terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA, lalu barulah datang karyawan cafe dan Sdr MELATI RIZA ibu dari sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA dari dalam cafe membantu kami memisahkan perkelahian tersebut.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 00.30 wib datanglah pihak kepolisian ke cafe lammon dan segera mengamankan sdr. REVAN WAHYUDI serta 1 (satu) orang temannya, kemudian mereka di bawa ke Pos Jatanras Polda Riau.
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar dari sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA ternyata ia sudah membuat laporan polisi ke Polda Riau atas kejadian yang dialaminya.
- Bahwa dihadapkan 1 (satu) orang laki – laki bernama sdr. REVAN WAHYUDI bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang melakukan pemukulan terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA.
- Bahwa akibat yang dialami oleh sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA dari kejadian tersebut diatas yaitu punggungnya menjadi memar dan lecet.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Revan Wahyudi Als Revan Bin Amiruddin** dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 Wib di Cafe Lamoon yang terletak d Jl. Ronggowarsito Nomor 43 C RT 002 RW 003 Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru.
- Bahwa adapun korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA sedang duduk bersama 2 (dua) orang teman yang tidak terdakwa kenal di cafe miliknya, dan terdakwa datang dan langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman café dan selanjutnya terdakwa menghampiri sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA dan langsung memukul sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA pada bagian dada sebelah kiri dan pipinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saat itu sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA mendorong terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menarik baju sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA dan membanting sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA hingga jatuh ketanah ke tanah dan pada saat posisi sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA terjatuh terdakwa menyepak dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang – ulang kearah punggungnya dan selanjutnya datang barista dan orang – orang dicafe untuk melerai kami dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA saat itu terdakwa tidak ada menggunakan alat, namun hanya hanya menggunakan tangan kanan dan kaki kanan.
- Bahwa saat terjadi penganiayaan terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA saat itu ada disaksikan oleh teman terdakwa yang bernama DIKA, 2 (dua) orang teman sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA yang tidak terdakwa kenal dan juga sdri. MELATI RIZA (orang tua sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA) dan karyawan café lamoon.



- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA karena terdakwa dituduh mencuri printer ditempat terdakwa bekerja dan terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga melakukan pemukulan terhadap sdr. SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat muda
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor : VER / 184 / V / Kes.3 / 2024 / RSB Tanggal 05 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maiza Mujadillah dokter pemeriksa dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, SP,FM , **dengan hasil pemeriksaan :**
Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berusia 20 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada dada dan punggung serta luka lecet gores pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 Sekitar Jam 00.05 wib bertempat di Jln. Café Iamoon Jl. Ronggowarsito Pekanbaru pada saat saksi korban Sulthan yang merupakan pemilik café lemon tempat



terdakwa bekerja sedang duduk bersama dengan temannya saksi Adam dan saksi Aan di cafe, tiba tiba terdakwa datang dan langsung memarkirkan sepedamotonya di halaman cafe;

2. Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban Sulthan dengan nada marah dan dengan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban Sulthan dengan menggunakan tangannya kearah dada sebelah kiri, selanjutnya mendorong saksi korban Sulthan, dan saat itu terdakwa juga sempat menarik baju saksi korban Sulthan dan memiting leher dan membanting kearah bawah sehingga saksi korban Sulthan terjatuh, pada saat saksi korban Sulthan terjatuh yang mana terdakwa sempat memijak perut saksi korban Sulthan berulang kali, setelah itu terdakwa duduk diatas perut saksi korban Sulthan dan memukul kening saksi korban Sulthan sebanyak 1 (satu) kali;

3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa badan saksi korban terasa sakit dibagian punggung, kepala pada bagian belakang, dan dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : VER / 184 / V / Kes.3 / 2024 / RSB Tanggal 05 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maiza Mujadillah dokter pemeriksa dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, SP,FM , **dengan hasil pemeriksaan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berusia 20 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada dada dan punggung serta luka lecet gores pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Revan Wahyudi Als Revan Bin Amiruddin** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., menyebutkan melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 Sekitar Jam 00.05 wib bertempat di Jln. Café lamoon Jl. Ronggowarsito Pekanbaru pada saat saksi korban Sulthan yang merupakan pemilik café lemon tempat terdakwa bekerja sedang duduk bersama dengan temannya saksi Adam dan saksi Aan di cafe, tiba tiba terdakwa datang dan langsung memarkirkan sepedamotonya di halaman café;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban Sulthan dengan nada marah dan dengan emosi terdakupun langsung memukul saksi korban Sulthan dengan menggunakan tangannya kearah dada sebelah kiri, selanjutnya mendorong saksi korban Sulthan, dan saat itu terdakwa juga sempat menarik baju saksi korban Sulthan dan memiting leher dan



membanting kearah bawah sehingga saksi korban Sulthan terjatuh, pada saat saksi korban Sulthan terjatuh yang mana terdakwa sempat memijak perut saksi korban Sulthan berulang kali, setelah itu terdakwa duduk diatas perut saksi korban Sulthan dan memukul kening saksi korban Sulthan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa badan saksi korban terasa sakit dibagian punggung, kepala pada bagian belakang, dan dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : VER / 184 / V / Kes.3 / 2024 / RSB Tanggal 05 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maiza Mujadillah dokter pemeriksa dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, SP,FM , **dengan hasil pemeriksaan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berusia 20 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada dada dan punggung serta luka lecet gores pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa **Revan Wahyudi Als Revan Bin Amiruddin** telah melakukan kekerasan terhadap seseorang laki-laki yaitu saksi korban Sulthan dimana Terdakwa memukul saksi korban Sulthan dengan menggunakan tangannya kearah dada seblah kiri,selanjutnya mendorong saksi korban Sulthan, dan saat itu terdakwa juga sempat menarik baju saksi korban Sulthan dan memiting leher dan membanting kearah bawah sehingga saksi korban Sulthan terjatuh, pada saat saksi korban Sulthan terjatuh yang mana terdakwa sempat memijak perut saksi korban Sulthan berulang kali, setelah itu terdakwa duduk diatas perut saksi korban Sulthan dan memukul kening saksi korban Sulthan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua tentang Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan



selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN pada Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat muda



- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut mtelah selesai digunakan sebagai barang bukti pada persidangan, dan merupakan milik dari saksi korban SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA Alias SULTAN Bin CAPRICO ARIF HIDAYAT maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA Alias SULTAN Bin CAPRICO ARIF HIDAYAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Revan Wahyudi Als Revan Bin Amiruddin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Revan Wahyudi Als Revan Bin Amiruddin** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat muda
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban SULTHAN ANDRI MAULANA RIZA
Alias SULTAN Bin CAPRICO ARIF HIDAYAT

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson.F.E. Sirait, S.H.**, dan **Roni Susanta, S.H., M.H.** masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **T. Harly Mulyatie, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson.F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.